



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 95 /KPTS/ VII /2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TATALEKA DALAM WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Telah meninggalnya Kepala Desa Tataleka Kecamatan jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk mengisi kekosongan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pada Desa Tataleka Dalam Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tnetang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tnetang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;



X

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 83 / 91 / 2019 tanggal 30 Juli 2019 Perihal Pengusulan Nama Penjabat Kepala Desa Tataleka di wilayah Kecamatan Jailolo Selatan.





MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr.MUHTAR SINEN dari jabatan Kepala Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA** : Kepada Sdr, MUHTAR SINEN yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengucapkan penghargaan yang tinggi atas dharma bhaktinya kepada Bangsa dan Negara umumnya serta Kabupaten Halmahera Barat khususnya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KETIGA** : Mengesahkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KELIMA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah / P/44	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kg Hukum & Org	



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;Yth.

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Domato..
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

NOMOR : 95 /KPTS/VII/ 2019





TANGGAL : 31 Juli 2019


TENTANG : PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA TATALEKA DALAM WILAYA KECAMATAN JAILOLO
SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PJ KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KET.
1	2	3	4	5
1	TATALEKA	MUHTAR SINEN	FAHMI HI. ANHAR NIP. 19790119 200804 1 017	

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	



DANNY MISSY